



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 109 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAFTAR HADIR ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung perlu dilakukan pencatatan kehadiran PNS secara akurat dan obyektif;
- b. bahwa untuk mewujudkan pencatatan kehadiran PNS secara akurat dan obyektif sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi melalui sistem daftar hadir elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1984 Tentang Jam Krida Olah Raga;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 Tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12)
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAFTAR HADIR ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
5. Daftar Hadir adalah suatu daftar yang diisi dan ditandatangani untuk mengetahui kehadiran seseorang dilihat dari adanya tanda tangan yang bersangkutan.
6. Daftar Hadir Elektronik On-line adalah suatu sistem aplikasi elektronik yang menggunakan sidik jari PNS untuk mengidentifikasi kehadiran PNS secara online dan dikendalikan oleh SKPD yang membidangi kepegawaian.
7. Disiplin Kerja adalah mentaati ketentuan hari dan jam kerja serta melaksanakan setiap tugas yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Hari Kerja adalah hari dimana PNS harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
9. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
11. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disingkat Diskominfo merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang statistik dan Urusan Pemerintahan bidang persandian.
12. Perangkat Daftar Hadir Elektronik adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik yang terdiri dari instrumen identifikasi sidik jari dan aplikasi komputer.

Pasal 2

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan disiplin kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung maupun berjenjang.

BAB II

SISTEM PENGISIAN DAFTAR HADIR

Pasal 3

- (1) Pengisian daftar kehadiran PNS menggunakan Daftar Hadir Elektronik on-line.
- (2) Daftar hadir elektronik On-line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sidik jari.
- (3) Setiap PNS wajib untuk merekam sidik jari dalam sistem aplikasi Daftar Hadir Elektronik on-line.
- (4) Perekaman sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh BKPPD.

Pasal 4

- (1) Sidik jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menggunakan salah satu jari tangan PNS bersangkutan.
- (2) Dalam hal sidik jari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat direkam dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka PNS dimaksud dapat menggunakan daftar hadir secara manual.
- (3) Dalam hal data sidik jari yang sudah direkam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami perubahan akibat suatu hal seperti luka dan sebagainya sehingga tidak berfungsinya sidik jari dalam daftar hadir elektronik, maka dilakukan perubahan rekam sidik jari dengan menggunakan sidik jari dari salah satu jari tangan yang lain.

Pasal 5

- (1) Bagi PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan ketentuan 5 (lima) hari kerja, pengisian daftar hadir elektronik dilakukan setiap hari kerja dengan ketentuan :
 - a. Masuk Kerja : Jam 07.30 WIB
 - b. Pulang Kerja : Jam 16.00 WIB

- (2) Bagi PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan ketentuan 6 (enam) hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu dilakukan pengaturan jam kerja tersendiri yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan jumlah jam kerja efektif selama 37,5 jam per minggu di luar istirahat dan olah raga.
- (3) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali pada saat masuk kerja dan satu kali pada saat pulang kerja.
- (4) Toleransi keterlambatan pengisian daftar hadir elektronik pada saat masuk kerja adalah 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Surat Edaran Bupati.

Pasal 6

Dalam hal PNS tidak dapat melakukan pengisian kehadiran elektronik baik pada saat masuk kerja dan/atau pulang kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) dengan alasan kedinasan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melampirkan bukti kehadiran (visum) di tempat pelaksanaan tugas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang/petugas.
- b. Tercatat pada masing-masing pengelola kepegawaian yang dibuktikan di agenda kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal PNS tidak masuk kerja, diberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Sakit (S) yang dibuktikan dengan surat keterangan/pernyataan;
 - b. Ijin (I) yang dibuktikan dengan ijin tertulis;
 - c. Dinas Luar (DL) yang dibuktikan dengan surat perintah tugas;
 - d. Cuti (C) yang dibuktikan dengan surat ijin cuti;
 - e. Tugas Belajar (TB) yang dibuktikan dengan surat tugas belajar;
 - f. Lepas Piket (LP) yang dibuktikan dengan surat perintah piket;
 - g. Tanpa Keterangan (TK) tanpa diketahui alasannya.
- (2) Pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada PNS oleh atasan langsung PNS.
- (2) Apabila atasan langsung PNS yang bersangkutan berhalangan maka ijin dapat diberikan oleh salah satu pejabat di lingkungan unit kerjanya.
- (3) Atasan langsung atau pejabat yang memberikan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempertimbangkan secara cermat dan teliti mengenai pemberian ijin serta tidak melebihi hak cuti tahunan PNS bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Sistem Aplikasi dan Data Daftar Hadir PNS Elektronik On-line PNS dilakukan oleh BKPPD meliputi :
 - a. Perekaman, registrasi dan pemutahiran data PNS pada data base mesin daftar hadir elektronik On-line;
 - b. Verifikasi laporan harian pelaksanaan daftar hadir elektronik On-line pada perangkat daerah;
 - c. Verifikasi laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik On-line;
 - d. Penyampaian laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik On-line; dan
 - e. Mengusulkan ke Diskominfo, untuk melakukan proses pengintegrasian jaringan komunikasi data Perangkat Daerah yang telah melakukan perekaman biometric daftar hadir elektronik ke jaringan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- (2) Pengelolaan Jaringan Sistem Daftar Hadir Elektronik dilakukan oleh Diskominfo meliputi:
 - a. Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data;
 - b. Monitoring secara berkala sesuai dengan kebutuhan terhadap sistem guna menjaga data dari gangguan koneksi jaringan; dan
 - c. Pengintegrasian Jaringan Komunikasi Data Perangkat Daerah ke Jaringan Pemerintah Kabupaten Bandung
- (3) Pengelolaan keberfungsian Alat Daftar Hadir Elektronik dan Jaringan Komunikasi Data di Perangkat Daerah dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah meliputi :
 - a. Menjaga fungsi alat dari kerusakan yang disengaja;
 - b. Menjaga fungsi alat dari kecurangan dan manipulasi data;
 - c. Memelihara jaringan internal Perangkat Daerah yang terhubung ke jaringan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Daftar Hadir Elektronik di lingkup Perangkat Daerah dilakukan oleh JFU yang diusulkan oleh Perangkat Daerah untuk menjadi Pengelola Administrasi Kepegawaian di lingkungan Perangkat Daerahnya.
- (2) Dalam hal Pengelolaan Daftar Hadir Elektronik, Pengelola Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Menarik/mengunduh Laporan Rekapitulasi Data Daftar Hadir PNS di lingkungan Perangkat Daerahnya.
 - b. Mengentri keterangan ketidakhadiran PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 8 setiap hari melalui Sistem Aplikasi Daftar Hadir Elektronik.
 - c. Merekapitulasi Data Kehadiran PNS dan melaporkan kepada BKPPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
 - d. Mendokumentasikan Data Pendukung Daftar Hadir PNS pada Perangkat Daerah.
- (3) Data pendukung Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan (2).
- (4) Data pendukung Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dapat digunakan sebagai bahan penilaian dan pembinaan disiplin kerja PNS lebih lanjut.

Pasal 11

- (1) Seluruh Perangkat Daerah wajib memiliki perangkat Daftar Hadir Elektronik.
- (2) Perangkat Daerah yang belum memiliki perangkat daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengadaan perangkat dimaksud dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Dalam pengadaan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perangkat daerah dapat berkoordinasi dengan BKPPD.

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi kerusakan/gangguan pada perangkat dan jaringan sehingga menyebabkan tidak berfungsinya sistem daftar hadir elektronik, maka Perangkat Daerah wajib membuat Laporan Kerusakan/Gangguan Alat Daftar Hadir Elektronik kepada BKPPD pada hari kejadian dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) BKPPD membentuk Tim Pendukung Implementasi Daftar Hadir Elektronik untuk melakukan pemeriksaan atas laporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari kejadian yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan/Gangguan Alat Daftar Hadir Elektronik dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim Pendukung Implementasi Daftar Hadir Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur BKPPD, Inspektorat, Satpol-PP, Diskominfo, Bagian Hukum, dan Dinas Teknis terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat daftar hadir elektronik, dihasilkan kesimpulan :
 - a. dinyatakan rusak karena unsur kesengajaan / keteledoran dari pihak pengguna, maka Kepala perangkat daerah yang bersangkutan wajib menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. dinyatakan rusak dikarenakan penyebab teknis seperti adanya komponen alat yang tidak berfungsi karena petir dan lainnya, maka perbaikan dan atau penggantian alat daftar hadir elektronik menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat mengusulkan peminjaman perangkat kepada BKPPD sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Perangkat Daerah dapat menggunakan perangkat pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan alat daftar hadir elektronik pada Perangkat Daerah bersangkutan berfungsi kembali atau telah dilakukan penggantian perangkat.
- (7) Apabila perangkat cadangan sebagaimana ayat (5) tidak tersedia, maka daftar hadir dilaksanakan secara manual.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

- (1) PNS Kabupaten Bandung yang ditugaskan sebagai tenaga titipan di instansi lain di luar Kabupaten Bandung, pengaturan Daftar Hadir mengikuti ketentuan Instansi bersangkutan dengan mengirimkan daftar hadir dimaksud setiap bulan kepada Kepala Perangkat Daerah asal.

- (2) PNS dari luar Kabupaten Bandung yang ditugaskan sebagai tenaga titipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung mengikuti ketentuan pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik yang berlaku.
- (3) Bagi PNS yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara, menjalani hukuman kurungan, Tugas Belajar, cuti ibadah, cuti melahirkan, Cuti lainnya ataupun PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, perekaman dan/ atau pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik diberlakukan setelah berakhir masa cuti, hukuman kurungan, tugas belajar dan pembebasan sementara dari jabatannya.
- (4) Terhadap PNS:
 - a. yang masih menjabat sebagai Sekretaris Desa;
 - b. Bidan Desa;
 - c. Penjaga Bendung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Operator Alat Berat di TPA Babakan;
 - e. Petugas Terminal pada Dinas Perhubungan;
 - f. Petugas Pemungut Retribusi pada UPTD Pasar; dan
 - g. Guru;Dikecualikan dari pengisian Daftar hadir Elektronik dan wajib melaksanakan pengisian daftar hadir secara manual.
- (5) Pelaksanaan Daftar Hadir bagi PNS yang pindah atau beralih tugas antar perangkat daerah, menggunakan daftar hadir manual sampai dengan pengalihan data secara elektronik dari perangkat daerah lama ke perangkat daerah baru selesai dilaksanakan oleh BKPPD.
- (6) Pelaksanaan Daftar Hadir pada sub unit kerja Perangkat Daerah yang sudah memiliki perangkat Daftar Hadir Elektronik tetapi belum terkoneksi dengan jaringan komunikasi data Kabupaten Bandung, penyampaian laporan Daftar Hadir Elektronik dilakukan secara manual.
- (7) Pelaksanaan Daftar Hadir pada sub unit kerja Perangkat Daerah yang belum memiliki perangkat Daftar Hadir Elektronik, menggunakan daftar hadir manual sampai dengan tersedianya infrastruktur dan perangkat, secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

Pelaksanaan Daftar Hadir bagi PNS dalam masa penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, menggunakan daftar hadir manual sampai dengan penyesuaian dan pengalihan data secara elektronik dari perangkat daerah lama ke perangkat daerah baru selesai dilaksanakan oleh BKPPD.

Pasal 15

Format Daftar Hadir Manual sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (7), Pasal 13 ayat (4), ayat [5], ayat (6) dan ayat (7) dan Pasal 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. mengubah, merekayasa, memanipulasi atau melakukan kecurangan terhadap database daftar hadir elektronik; dan
 - b. melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak dan/atau mengganggu berfungsinya perangkat daftar hadir elektronik.
- (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; dan
- b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada Tanggal 23 Desember 2016

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 109 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 DESEMBER 2016

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN DAFTAR HADIR ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

LAPORAN KERUSAKAN/GANGGUAN ALAT DAFTAR HADIR ELEKTRONIK PADA PERANGKAT DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Melaporkan bahwa telah terjadi kerusakan/gangguan pada alat Daftar Hadir Elektronik sejak tanggal s.d dengan ciri/kronologis/indikasi kerusakan/gangguan sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....

Demikian laporan ini disampaikan dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,

Yang Membuat Laporan,

.....

NIP.

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 109 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 DESEMBER 2016

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN DAFTAR HADIR ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KERUSAKAN / GANGGUAN ALAT DAFTAR HADIR ELEKTRONIK

Pada hari ini(nama hari) tanggaltelah dilakukan pemeriksaan terhadap kerusakan/gangguan alat Daftar Hadir Elektronik / Finger Print di(Perangkat Daerah) berdasarkan laporan Surat No. pada tanggal

Hasil Pemeriksaan :

.....
.....
.....

Kesimpulan :

Alat mengalami kerusakan/gangguan dikarenakan faktor teknis (Software/Hardware) / kualitas jaringan / unsur kesengajaan atau keteledoran dalam penggunaan alat oleh pihak pelapor (*human error* *)

*) coret yang tidak perlu,

Tim Pendukung Implementasi Daftar Hadir Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

- 1. Ketua :
- 2. Sekretaris :
- 3. Anggota :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 109 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 DESEMBER 2016

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN DAFTAR HADIR ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

PERMOHONAN PEMINJAMAN SEMENTARA ALAT DAFTAR HADIR ELEKTRONIK UNTUK PERANGKAT DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Bermaksud untuk mengajukan peminjaman Alat Daftar Hadir Elektronik selama alat tersebut belum tersedia kembali di (Perangkat Daerah)..... yang disebabkan karena(sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan). Adapun waktu peminjaman adalah mulai s.d

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....,

Yang Membuat Laporan,

.....

NIP.

BUPATI BANDUNG,

Ttd

DADANG M. NASER